

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

TAHUN 2017

NOMOR 28

PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

BERAS SEJAHTERA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa alokasi jumlah Beras Sejahtera (Rastra) yang disalurkan Pemerintah Pusat kepada rumah tangga sasaran di daerah kabupaten/kota khususnya di wilayah Kota Gunungsitoli belum sepenuhnya mencukupi dari jumlah keseluruhan yang membutuhkannya;
- b. bahwa penyelenggaraan Beras Sejahtera (Rastra) Daerah sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Gunungsitoli yakni mengurangi permasalahan sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat miskin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Beras Sejahtera Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 339/HUK/2016 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG BERAS SEJAHTERA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Gunungsitoli dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Dinas Sosial Kota Gunungsitoli adalah Satuan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Gunungsitoli yang bertanggungjawab kepada Walikota Gunungsitoli melalui Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli yang mempunyai tugas dan fungsi merumuskan kebijakan operasional di bidang Kesejahteraan Sosial.
5. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli yang merumuskan kebijakan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

9. Kontrak adalah Perjanjian tertulis antara Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Perum BULOG.
10. Addendum adalah ketentuan tambahan dari suatu Kontrak atau Perjanjian.
11. Daftar Penerima Manfaat atau disingkat DPM adalah daftar KPM Rastra Daerah yang didata oleh Dinas Sosial Kota Gunungsitoli.
12. Keluarga Penerima Manfaat Rastra Daerah yang selanjutnya disingkat KPM Rastra Daerah adalah keluarga yang berhak menerima beras dari Rastra Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Walikota Gunungsitoli, telah dimutakhirkan melalui musyawarah desa/musyawarah kelurahan dan di muat pada DPM-1.
13. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Rastra Daerah yang menjadi dasar penyaluran subsidi beras kepada KPM. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan KPM melalui mekanisme Mudes/Muskel, jika diperlukan pemutakhiran.
14. DPM-2 adalah Daftar Penyerahan Beras Rastra Daerah bagi KPM di Titik Distribusi yang dimuat dalam Daftar Realisasi Penyaluran Rastra Daerah.
15. Beras Sejahtera Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Rastrada adalah subsidi pangan dalam bentuk beras untuk keluarga miskin atau berpendapatan rendah dan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.
16. Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok dan usaha-usaha lain.
17. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah surat yang dibuat oleh Walikota atau Ketua Tim Koordinasi Rastra Daerah kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Rastra Daerah.
18. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Rastra Daerah.
19. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Rastra Daerah dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Rastra Daerah di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Kecamatan dengan Perum BULOG.
20. Harga Pembelian Beras yang selanjutnya disingkat HPB adalah Harga Pembelian Beras Rastra Daerah yang merupakan harga standar Pemerintah.
21. Harga Tebus Beras Rastra Daerah yang selanjutnya disingkat HTR adalah harga tebus beras di Titik Distribusi (TD).
22. Pelaksana Distribusi Rastra Daerah adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
23. Satker Rastra Daerah adalah satuan kerja pelaksana distribusi Rastra Daerah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.

24. Kemasan Beras Rastra Daerah adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung dan atau sesuai dengan kemasan yang tersedia dari BULOG.
25. Kualitas Beras Rastra Daerah adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
26. Pagu Rastra Daerah adalah alokasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra Daerah dan/atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Rastra Daerah se-Kota Gunungsitoli yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Gunungsitoli.
27. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, perwakilan KPM Rastra Daerah dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW, serta semua unsur terkait lainnya yang dirasa perlu.
28. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Rastrada yang ditandatangani Satker Rastra Daerah (dari BULOG) dan Pelaksana Distribusi (dari Desa/Kelurahan).
29. DRP adalah Daftar Realisasi Penyaluran Rastra Daerah Kota Gunungsitoli dari TD ke KPM.
30. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dibuat dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Rastra Daerah Tahun 2017.
- (2) Peraturan Walikota ini dibuat dengan tujuan agar pengelolaan Rastra Daerah dapat dikelola dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB III
PENERIMA MANFAAT RASTRA DAERAH
Pasal 3

- (1) Penerima Manfaat Rastra Daerah adalah masyarakat miskin berpendapatan rendah yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat Rastra yang didanai dari APBN, dan termasuk Keluarga Penerima Manfaat dengan kriteria miskin sebagaimana Indikator yang diatur melalui Keputusan Walikota Gunungsitoli.
- (2) Dinas Sosial Kota Gunungsitoli melaksanakan verifikasi dan validasi data calon KPM yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah.

- (3) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) beserta nama dan alamat ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Perangkat Daerah yang menangani urusan Sosial.
- (4) Tata cara penetapan Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENGELOLAAN, PENGORGANISASIAN
DAN PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program Rastra Daerah bagi masyarakat miskin yang berpendapatan rendah yang tidak terdaftar sebagai Penerima Manfaat Rastra yang didanai dari APBN dan sesuai kriteria penduduk miskin sebagaimana penetapan indikator keluarga miskin berdasarkan Keputusan Walikota Gunungsitoli.
- (2) Program Rastra Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Daerah dhi. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli, dengan membentuk Tim Koordinasi di tingkat kota, tim koordinasi di tingkat kecamatan yang dibentuk oleh Camat dan Kelompok Kerja (Pokja) selaku pelaksana distribusi yang dibentuk oleh Kades/Lurah di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Bentuk, susunan, tugas dan fungsi Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan program dan kegiatan, Pemerintah Daerah melaksanakan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja dengan lembaga/instansi yang menangani Urusan Logistik dhi. Perum BULOG Gunungsitoli.
- (2) Kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penandatanganannya setelah DPA kegiatan Rastra Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Walikota Gunungsitoli tentang Beras Sejahtera Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2017 ditetapkan.
- (3) Apabila terjadi perubahan harga penjualan beras (HPB) yang dibuktikan oleh ketentuan perundang-undangan maka dilakukan penyesuaian harga dengan melakukan addendum perjanjian kerjasama.

BAB V
PENGANGGARAN
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dana bantuan program Rastra Daerah dalam APBD Kota Gunungsitoli tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada Belanja Langsung Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli.
- (2) Harga Rastra Daerah dari BULOG diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. harga penjualan beras dari Bulog/kg sebesar Rp. 8.725/kg
 - b. biaya angkut dan bongkar muat beras dari gudang Bulog ke TD sebesar Rp. 200/kg.
- (3) Alokasi Anggaran sebagaimana ayat (1) diatas untuk Pagu Beras yang diterima oleh KPM sebanyak 15 kg/bulan selama 6 bulan.
- (4) Jumlah KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak 1.516 KPM.
- (5) Harga tebus dari KPM Rastra Daerah ditetapkan sebesar Rp. 1.600.-/kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram).
- (6) Pemerintah Kota Gunungsitoli menebus harga Rastra Daerah kepada BULOG sebesar selisih antara harga penjualan beras dari Bulog sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi dengan harga tebus dari KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Penetapan harga penjualan beras dari Bulog sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di atas berdasarkan Keputusan Direksi Bulog Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Penjualan Beras Bulog.
- (8) Uraian lebih lanjut tentang penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN
Pasal7

- (1) Mekanisme pelaksanaan penyaluran dan penyerahan beras dilakukan berdasarkan SPA.
- (2) Penerbitan SPA dilakukan setelah pengesahan pagu rastra daerah dan pengesahan KPM.
- (3) Pembayaran dilakukan dengan Bank yang diunjuk oleh Perum Bulog melalui surat penagihan, setelah Perum Bulog menyalurkan dan menyerahkan beras.
- (4) Surat penagihan pengadaan beras melampirkan Berita Acara Serah Terima Beras dari Satker Perum Bulog dengan Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan.
- (5) Surat penagihan biaya pengangkutan melampirkan bukti transaksi tanda terima pembayaran pengangkutan dari Perum Bulog kepada Pengusaha Pengangkutan.

- (6) Pembayaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Uraian lebih lanjut tentang mekanisme pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN PENGADUAN
Pasal 8

- (1) Pengendalian dan pengaduan penyelenggaraan Rastra Daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian lebih lanjut tentang pengendalian dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 39 Tahun 2016 tentang Beras Untuk Masyarakat Miskin/Beras Kesejahteraan Masyarakat Daerah Kota Gunungsitoli dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 29 Mei 2017

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,


dto

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI,**

AGUSTINUS ZEGA



- (6) Pembayaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Uraian lebih lanjut tentang mekanisme pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN PENGADUAN
Pasal 8

- (1) Pengendalian dan pengaduan penyelenggaraan Rastra Daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian lebih lanjut tentang pengendalian dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 39 Tahun 2016 tentang Beras Untuk Masyarakat Miskin/Beras Kesejahteraan Masyarakat Daerah Kota Gunungsitoli dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 29 Mei 2017

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

dto

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 29 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI,


AGUSTINUS ZEGA

- (6) Pembayaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Uraian lebih lanjut tentang mekanisme pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN PENGADUAN
Pasal 8

- (1) Pengendalian dan pengaduan penyelenggaraan Rastra Daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian lebih lanjut tentang pengendalian dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 39 Tahun 2016 tentang Beras Untuk Masyarakat Miskin/Beras Kesejahteraan Masyarakat Daerah Kota Gunungsitoli dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 29 Mei 2017

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

dto

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 29 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI,


AGUSTINUS ZEGA

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 28 TAHUN 2017

TANGGAL : 29 MEI 2017

TENTANG : BERAS SEJAHTERA DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN 2017

**TATA CARA PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BERAS KESEJAHTERAAN DAERAH**

- a. Verifikasi dan validasi data calon penerima Rastra Daerah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Gunungsitoli yang dimuat pada Daftar Penerima Manfaat (DPM) sesuai format Anak Lampiran I-1.
- b. KPM yang berhak menerima Rastra Daerah ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Nama dan Alamat Keluarga Penerima Manfaat Rastra Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017.
- c. KPM tunggal yang meninggal dunia dan/atau pindah alamat (di luar desa/kelurahan) serta KPM yang dianggap status perekonomiannya baik, dapat digantikan oleh KPM lainnya melalui pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan (Mudes/Muskel). Bagi Kepala Keluarga KPM yang memiliki ahli waris atau anggota keluarga, bila mengalami kematian dan/atau pindah alamat, tidak dilakukan penggantian KPM (tetap nama dan alamat KK yang meninggal dan pindah) dan hak perolehan beras diserahkan kepada ahli waris atau anggota keluarganya.
- d. KPM pengganti sebagaimana dimaksud huruf c di atas sesuai kriteria atau setidak-tidaknya memenuhi unsur : jumlah anggota keluarga besar, terdapat balita dan anak usia sekolah, lansia, penyandang disabilitas, kepala keluarganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan/atau tidak tetap.
- e. Perubahan KPM yang dibuktikan dengan Berita Acara Mudes/Muskel (Anak Lampiran I-2), selanjutnya dimuat dalam Daftar DPM-1 (Anak Lampiran I-3) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Camat. DPM-1 yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat, dokumennya diserahkan atau dilaporkan kepada Tim Koordisasi Rastra Daerah Kota dan kepada Perum Bulog.
- f. KPM yang berhak mendapatkan Rastra Daerah adalah keluarga yang terdapat dalam DPM-1. DPM-1 merupakan hasil verifikasi akhir dari validasi KPM Rastra Daerah setelah ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- g. Untuk memenuhi keakuratan data KPM maka masing-masing desa/kelurahan wajib membuat DPM-1 kendati tidak mengalami perubahan/penggantian KPM melalui Mudes/Muskel, dan DPM-1 diharuskan diserahkan kepada Tim Koordisasi Rastra Daerah Kota dan kepada Perum Bulog melalui Tim Koordinasi (Pokja) Kecamatan.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

dto

LAKHOMIZARO ZEBUA

ANAK LAMPIRAN I-2 PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 28 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 MEI 2017
TENTANG : BERAS SEJAHTERA DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN 2017

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN
PERUBAHAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT RASTRA DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017**

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :

Berdasarkan Keputusan Walikota Nomor tentang Jumlah Pagu Rastra Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Walikota Nomor tentang Nama dan Alamat Keluarga Penerima Manfaat Rastra Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017, maka masyarakat Desa/KelurahanKecamatan Kota Gunungsitoli telah melaksanakan Musyawarah Desa/Musyawah Kelurahan dalam rangka sosialisasi dan perubahan KPM Rastra Daerah Kota Gunungsitoli, pada :

Hari dan tanggal :
Tempat :

Dengan peserta :

1. Aparat desa/Kelurahan/BPD Orang
2. Perwakilan Tokoh Masyarakat/Agama/Budaya Orang
3. Perwakilan KPM Orang
4. dst

Kesepakatan hasil musyawarah sebagai berikut :

Menyatakan terjadi perubahan DPM dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah KPM dalam Keputusan Walikota Orang
2. Jumlah KPM yang diganti karena :
 - a. Pindah (tunggal dan tanpa ahli waris) Orang
 - b. Meninggal (tunggal dan tanpa ahli waris) Orang
 - c. Keluarga sudah dianggap mampu (perekonomian baik) Orang
3. Total KPM yang diganti (2.a. + 2.b.+ 2.c) Orang
4. KPM yang diganti bukan penerima Rastra dari APBN (Nasional) dan memenuhi kriteria penerima Rastra Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disepakati oleh seluruh peserta sebagaimana Daftar Hadir terlampir, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kades/Lurah	Ketua BPD Desa/Kelurahan	Perwakilan Tokoh Masyarakat
..... (tanda tangan dan stempel) (nama jelas) (tanda tangan dan stempel) (nama jelas) (nama jelas)

Perwakilan KPM Rastra Daerah Tahun 2017

(tanda tangan)	(tanda tangan)	(tanda tangan)
(nama jelas)	(nama jelas)	(nama jelas)

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 28 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 MEI 2017
TENTANG : BERAS SEJAHTERA DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN 2017

URAIAN BENTUK, SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA (POKJA) RASTRA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

Untuk memberhasilkan pengelolaan Program Rastra Daerah perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas instansi terkait, baik dalam proses pelaksanaannya maupun terhadap pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Rastra Daerah Kota Gunungsitoli, Tim Koordinasi Kecamatan se-Kota Gunungsitoli (6 kecamatan) dan Pelaksana Distribusi di desa/kelurahan (sebanyak 98 desa dan 3 kelurahan).

A. Tim Koordinasi Rastra Daerah Kota Gunungsitoli

1. Penetapan
Tim Koordinasi Rastra Daerah Kota ditetapkan oleh Walikota.
2. Struktur
Tim Koordinasi Rastra Daerah Kota Gunungsitoli terdiri dari :
Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Daerah Kota terdiri dari unsur-unsur instansi terkait antara lain : Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Kansilog Perum Bulog, dan lembaga terkait lainnya.
3. Kedudukan
Tim Koordinasi Rastra Daerah Kota berkedudukan sebagai pelaksana Program Rastra Daerah di wilayah Kota Gunungsitoli yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
4. Tugas
Tim Koordinasi Rastra Daerah Kota mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, dan pelaporan hasilnya kepada Walikota Gunungsitoli.
5. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 4 di atas, Tim Koordinasi Rastra Daerah Kota mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Koordinasi perencanaan dan penganggaran Program Rastra Daerah;
 - b. Penetapan Pagu Rastra Daerah se-Kota Gunungsitoli, Pagu per Kecamatan, dan pagu masing-masing desa/kelurahan;
 - c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar KPM;
 - d. Fasilitasi pelaksanaan sosialisasi Program Rastra Daerah;
 - e. Perencanaan penyaluran beras Rastra Daerah;
 - f. Penyelesaian administrasi dan Harga Penjualan Rastra;
 - g. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rastra Daerah tingkat Kecamatan dan di tingkat desa/kelurahan;
 - h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Rastra Daerah di Kecamatan dan distribusi Rastra Daerah di Desa/Kelurahan se-Kota Gunungsitoli;
 - i. Penanganan pengaduan Rastra Daerah;
 - j. Pelaporan pelaksanaan Rastra Daerah.

B. Tim Koordinasi Rastra Daerah Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Rastra Daerah di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Rastra Daerah Kecamatan dalam bentuk Kelompok Kerja (Pokja Kecamatan), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penetapan
Tim Koordinasi Rastra Daerah Kecamatan ditetapkan oleh Camat.
2. Struktur
Tim Koordinasi Rastra Daerah Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, para Kepala Seksi terkait, serta anggota lainnya.
3. Kedudukan
Tim Koordinasi Rastra Daerah Kecamatan adalah pelaksana Program Rastra Daerah di wilayah kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
4. Tugas
Tim Koordinasi Rastra Daerah Kecamatan mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi perencanaan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Rastra di kecamatan serta penanganan pengaduan dan penyampaian laporan kepada Tim Koordinasi Kota Gunungsitoli.
5. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 4 di atas, Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan verifikasi data KPM Rastra Daerah;
 - b. Sosialisasi Rastra Daerah di wilayah kecamatan;
 - c. Perencanaan penyaluran Rastra Daerah di kecamatan;
 - d. Penyelesaian HTR dan administrasi;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rastra Daerah di desa/kelurahan;
 - f. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Rastra Daerah di Desa/Kelurahan;
 - g. Menerima dan menangani pengaduan atau permasalahan Rastra Daerah di lapangan, serta menyampaikan laporan tertulis atas hasil penanganan pengaduan/permasalahan kepada Tim Koordinasi Kota Gunungsitoli;
 - h. Menyampaikan laporan atas hasil pelaksanaan Rastra Daerah di Kecamatan kepada Tim Koordinasi Kota Gunungsitoli.

Tim Koordinasi Rastra Daerah Kecamatan sebagaimana diuraikan di atas dapat dibentuk secara bersamaan (dalam satu tim) dengan Tim Koordinasi Rastra Nasional (APBN).

C. Pelaksana Distribusi Rastra Daerah di Desa/Kelurahan

Kepala Desa dan Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra Daerah di wilayahnya dengan membentuk Pelaksana Distribusi Rastra Daerah tingkat desa/kelurahan, dengan petunjuk sebagai berikut :

1. Penetapan
Pelaksana Distribusi Rastra Daerah di tingkat desa/kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
2. Personil
Personil pelaksana distribusi Rastra Daerah di tingkat desa/kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah dan personil pelaksana lainnya yang dihunjuk oleh Kepala Desa/Lurah.
3. Kedudukan
Pelaksana distribusi Rastra Daerah di tingkat desa/kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Kelurahan.

4. Tugas
Pelaksana Distribusi Rastra Daerah di tingkat desa/kelurahan mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan dan penerimaan beras Rastra Daerah dari Satker Rastra Daerah (dari Bulog), penyerahan beras Rastra Daerah kepada KPM, menerima dan menyetor HPR, dan menyelesaikan administrasi.
5. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 4 di atas, Pelaksana Distribusi Rastra Daerah di tingkat desa/kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan beras Rastra dari Satker di Titik Distribusi;
 - b. Pendistribusian/penyerahan beras Rastra Daerah kepada KPM di Titik Distribusi;
 - c. Menerima HPR (Harga Penjualan Rastrada) dari KPM secara tunai;
 - d. Penyetoran HPR ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG atau melalui Pokja Kecamatan.
 - e. Penyelesaian administrasi penyaluran Rastra Daerah, yakni dengan menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) di TD, Penyiapan Daftar Penjualan Beras (Model DPM-2), dan penyusunan Daftar Realisasi Penyaluran (DRP), yang selanjutnya melaporkannya kepada Tim Koordinasi (Pokja) Rastra Daerah di tingkat kecamatan sebagai bahan untuk dilaporkan ke Tim Koordinasi Rastra Daerah di tingkat Kota;
 - f. Memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan (pelaksanaan verifikasi daftar nama dan alamat KPM), bila dirasa perlu dilaksanakan.

Pelaksana Distribusi Rastra Daerah di tingkat desa/kelurahan sebagaimana diuraikan di atas dapat dibentuk secara bersamaan (dalam satu Tim) dengan Pelaksana Distribusi Rastra Nasional (APBN).

D. Satker Rastra Daerah

1. Penetapan
Satker Rastra Daerah ditetapkan Kepala Perum Bulog dalam hal ini oleh Kepala Kantor Seksi Logistik Gunungsitoli atau Pejabat lainnya yang berwenang mewakili Kepala Perum Bulog.
2. Personil
Personil Satker Rastra Daerah dari Bulog, dihunjuk dan diangkat oleh Kepala Perum Bulog dalam hal ini oleh Kepala Kantor Seksi Logistik Gunungsitoli atau Pejabat lainnya yang berwenang mewakili Kepala Perum Bulog.
3. Tugas
Satker Rastra Daerah dari Bulog mempunyai tugas untuk memeriksa, mengantar dan menyerahkan beras kepada Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan di titik distribusi yang telah ditentukan, menyelesaikan administrasi, menerima uang pembayaran HPR dan menyetorkannya pada Bank yang dihunjuk Bulog.
4. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 3 di atas, Satker Rastra Daerah dari Bulog mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Mengantar dan menyerahkan beras kepada Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan di titik distribusi yang telah ditentukan;
 - b. Penggantian beras yang ditolak oleh Pelaksana Distribusi atau oleh KPM karena tidak memenuhi standar kualitas;
 - c. Menerima HPR dari Pelaksana Distribusi dan menyetorkannya pada Bank yang dihunjuk Bulog;

- d. Menyelesaikan administrasi;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas, yaitu laporan jumlah **realisasi** penyaluran beras, laporan jumlah penerimaan dan penyetoran **HPR**, dan penyerahan **BAST** kepada Kepala Perum Bulog dalam hal ini oleh Kepala Kantor Seksi Logistik Gunungsitoli atau Pejabat lainnya yang berwenang mewakili Kepala Perum Bulog.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

dto

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 28 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 MEI 2017
TENTANG : BERAS SEJAHTERA DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN 2017

**PENGANGGARAN BERAS SEJAHTERA
DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI**

A. Penetapan Pagu Rastra Daerah Tahun 2017

- a. Penetapan pagu Rastra Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2017 ditetapkan berdasarkan jumlah ketersediaan anggaran pada APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017.
- b. Pagu beras yang diterima KPM adalah sebanyak 15 Kg/bulan.
- c. Jumlah pagu ditetapkan melalui Keputusan Walikota Gunungsitoli tentang Jumlah Pagu Rastra Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017.

B. Kebijakan Penganggaran

Penganggaran Rastra Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 dijelaskan dengan kebijakan sebagai berikut :

1. Penganggaran Rastra Daerah disediakan untuk membiayai pengadaan subsidi beras, biaya bongkar muat beras, dan ongkos pengangkutan beras ke TD.
2. Untuk mengefektifkan penyaluran beras, kegiatan bongkar muat dan pengangkutan beras dari gudang Bulog ke TD diserahkan kepada Perum Bulog untuk bekerjasama dengan pihak perusahaan pengangkutan.
3. HPB disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Bila HPB mengalami perubahan (naik atau turun) maka HPB yang dibayarkan sesuai harga berlaku yang ditetapkan Pemerintah.
4. HPB yang mengalami kenaikan dan belum tertampung pada APBD dan/atau pada Perubahan APBD, wajib dibayarkan dan menjadi hutang Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk dilunasi pada awal tahun 2018.
5. Kekurangan ketersediaan anggaran akibat adanya kenaikan HPB, tidak menjadi kendala penyaluran beras Rastra Daerah oleh Perum Bulog. (Hal ini salah satu kesepakatan dalam penetapan Kontrak Kerjasama).

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

dto

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 28 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 MEI 2017
TENTANG : BERAS SEJAHTERA DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN 2017

**MEKANISME PELAKSANAAN BERAS SEJAHTERA DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI**

A. Penyediaan Beras

Perum Bulog berkewajiban menyediakan beras Rastra Daerah dengan jumlah dan waktu yang tepat serta berkualitas sesuai dengan Inpres Perberasan yang berlaku.

B. Rencana Penyaluran Rastra Daerah Tahun 2017

Tim Koordinasi Rastra Daerah Kota Gunungsitoli menyusun waktu rencana distribusi yang meliputi : jumlah dan jadwal pendistribusian. Penyediaan beras Rastra Daerah di gudang Perum Bulog Kansilog Gunungsitoli disesuaikan dengan rencana distribusi Rastra Daerah, sehingga kelancaran proses penyaluran Rastra Daerah dapat terjamin.

C. Pendistribusian Rastra Daerah

Penyaluran Rastra Daerah ke TD merupakan tugas dan tanggung jawab Perum BULOG dhi. oleh Kantor Seksi Logistik Gunungsitoli, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pagu Rastra Daerah, Walikota atau Ketua Tim Koordinasi Rastra Daerah Kota Gunungsitoli menerbitkan SPA (Anak Lampiran IV-1) kepada Perum BULOG, dengan tembusan masing-masing kepada Camat.
2. Berdasarkan SPA, Camat menginformasikan kepada semua desa/kelurahan di wilayahnya untuk segera memproses penyaluran Rastra dengan mengutip HTR kepada masing-masing KPM.
3. HTR yang telah terhimpun, lebih lanjut oleh Pelaksana Distribusi langsung menyeter ke rekening Perum BULOG melalui bank atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG atau melalui Petugas dari Tim Koordinasi Rastra Daerah Kecamatan.
4. Berdasarkan Bukti Setor yang telah diterima, oleh Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan, dan menyerahkannya kepada Satker Bulog.
5. Sesuai dengan SPPB/DO, oleh Satker Bulog mengambil beras di gudang Bulog dan menyalurkan beras di desa/kelurahan lokasi TD yang telah disepakati.
6. Di TD dilakukan serah terima beras antara Satker Rastra BULOG dengan Pelaksana Distribusi (Tingkat Desa/Kelurahan) dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (Anak Lampiran IV-3).

Pada prinsipnya penyaluran Rastra Daerah dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan/atau kendala lain sehingga penyaluran Rastra Daerah tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan, maka penyaluran Rastra Daerah dapat melebihi 1 (satu) bulan.

Pagu Rastra Daerah di desa/kelurahan yang tidak dapat didistribusikan, tidak dapat dialihkan ke desa/kelurahan lain dalam satu kecamatan ataupun ke desa/kelurahan di kecamatan lain.

Apabila pagu Rastra Daerah di suatu desa/kelurahan tidak dapat diserap sampai per 31 Desember 2017 maka pagu yang tidak terserap tersebut tidak dapat disalurkan pada tahun 2018.

D. Penggantian Beras yang Tidak Memenuhi Kualitas dan Kuantitas

1. Guna menjamin kualitas beras Rastra Daerah maka sebelum Perum BULOG menyalurkan beras ke TD, Tim Koordinasi Rastra Daerah Kota dapat melakukan pengecekan kualitas beras di Gudang Perum BULOG Gunungsitoli. Hasil pengecekan dibuat dalam Berita Acara sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran IV-2, ditandatangani bersama oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Rastra Daerah Kota.
2. Pada saat Satker Rastra Daerah (dari BULOG) menyerahkan beras kepada Pelaksana Distribusi Rastra Daerah Desa/Kelurahan di TD, oleh Pelaksana Distribusi harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan.
3. Apabila kuantitas dan kualitas Rastra Daerah tidak sesuai, maka Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG, dan Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.

E. Pelaksanaan Penyaluran Beras dari TD Kepada KPM

1. Penyaluran Rastra Daerah dari TD kepada KPM adalah tanggung jawab Pelaksana Distribusi Rastra Daerah Desa dan Kelurahan.
2. Penyerahan Rastra Daerah dari TD kepada KPM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Rastra Daerah dengan menyerahkan Rastra Daerah kepada KPM sebanyak 15 Kg/KPM/bulan, dicatat dalam Daftar Realisasi Penyaluran (DRP) Rastra Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2017 (Model DPM-2 Anak Lampiran IV-4), selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Daerah Kota melalui Tim Koordinasi Rastra Daerah Kecamatan.

F. Pembayaran Harga Tebus Beras Rastra Daerah (HTR)

1. Harga Tebus Rastra (HTR) sebesar Rp1.600,-/kg di TD.
2. Pembayaran HTR dari KPM kepada Pelaksana Distribusi dilaksanakan di Titik Distribusi dan dimuat pada DRP (Model DPM-2 tercantum pada Anak Lampiran IV-4). Pelaksana Distribusi langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG atau melalui Tim Koordinasi Rastra Daerah Kecamatan.
3. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh KPM sesuai dengan HTR sebesar Rp.1.600,-/kg. Sehubungan biaya untuk petugas Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan tidak dianggarkan dalam APBD, maka oleh penerima Rastra Daerah (KPM) dapat membantu secara sukarela sesuai kesepakatan desa/kelurahan.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

dto

LAKHOMIZARO ZEBUA

ANAK LAMPIRAN IV-1 PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 28 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 MEI 2017
TENTANG : BERAS SEJAHTERA DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN 2017

FORMAT PERMINTAAN ALOKASI RASTRA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

Kop Setda

Gunungsitoli,

Nomor :/.../...

Sifat : Penting/Segera

Lamp. : -

Perihal: Permintaan Alokasi Rastra
Daerah Kota Gunungsitoli
Bulan 2017

Kepada Yth. :

Sdr. Kepala Perum BULOG
Kantor Seksi Logistik
Gunungsitoli

di

Gunungsitoli

Berdasarkan Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor
tanggal tentang Penetapan Pagu Rastra Daerah Kota
Gunungsitoli Tahun 2017, dengan ini diajukan pengusulan penerbitan
SPPB/DO Rastra Daerah Kota Gunungsitoli, Bulan
Tahun 2017, dengan rincian masing-masing kecamatan sebagai berikut
:

No	KECAMATAN	JUMLAH PENERIMA (KPM)	KUANTUM	JUMLAH (Kg)
1	Gunungsitoli			
2	Gunungsitoli Utara			
3	Gunungsitoli Selatan			
4	Gunungsitoli Barat			
5	Gunungsitoli Idanoi			
6	Gunungsitoli Alo'oa			
	Jumlah			

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik
diucapkan terima kasih.

An. WALIKOTA GUNUNGSITOLI
SEKRETARIS DAERAH

.....
.....

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Gunungsitoli (sebagai laporan)
2. Sdr. Camat Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli

ANAK LAMPIRAN IV-2 PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 28 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 MEI 2017
TENTANG : BERAS SEJAHTERA DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN 2017

BERITA ACARA PENGECEKAN RASTRA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : (pejabat dari Tim Koordinasi Kota Gunungsitoli)
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama :
Jabatan : (Kepala Perum Bulog Kantor Seksi Logistik
Gunungsitoli atau Mewakili)
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini secara bersama-sama telah mengecek kualitas dan kuantitas Rastra Daerah Kota Gunungsitoli secara visual untuk alokasi bulan : Tahun 2017 sebanyak Kg di Gudang Perum BULOG Kantor Seksi Logistik Gunungsitoli, dengan kondisi baik dan cukup.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(nama jelas)

(nama jelas)

ANAK LAMPIRAN IV-3 PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 28 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 MEI 2017
TENTANG : BERAS SEJAHTERA DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN 2017

**BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) RASTRA DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI**

Nomor :

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Walikota Gunungsitoli Nomor tgl/...bulan...../2017, dan SPPB/DO Nomor, pada hari ini tanggal bulan 2017, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : (dari Satker Perum Bulog)
Jabatan :
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
2. Nama : (dari Pelaksana Distribusi desa/kelurahan)
Jabatan :
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Rastra Daerah di Titik Distribusi untuk alokasi bulan : Tahun Sebanyak Kg, untuk KPM, dan PIHAK KEDUA telah menerima Rastra Daerah di Titik Distribusi sesuai ketentuan yang berlaku, sebanyak tersebut di atas.

Penyerahan Rastra Daerah kepada KPM menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima Rastra ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

(tanda tangan)

(nama jelas)

PIHAK PERTAMA

(tanda tangan dan stempel)

(nama jelas)

ANAK LAMPIRAN IV-4 PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 28 TAHUN 2017
 TANGGAL : 29 MEI 2017
 TENTANG : BERAS SEJAHTERA DAERAH KOTA
 GUNUNGSITOLI TAHUN 2017

DAFTAR REALISASI PENYALURAN (DRP) BERAS RASTRA DAERAH 2017
(Model DPM-2)
(Bulan :Tahun 2017)

Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :

No	NAMA KPM	ALAMAT LENGKAP	JUMLAH (Kg)	HARGA (Rp.)	TANDA TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
J U M L A H					

....., tgl, bln, 2017

Mengetahui/Disahkan Oleh :
 Kades/Lurah

Ketua Pelaksana Distribusi :

(tanda tangan dan stempel)

(tanda tangan dan stempel)

(nama jelas)

(nama jelas)

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 28 TAHUN 2017

TANGGAL : 29 MEI 2017

TENTANG : BERAS SEJAHTERA DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN 2017

MEKANISME PENGENDALIAN DAN PENGADUAN

A. Pengendalian

1. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Rastra Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Gunungsitoli sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Monitoring dan Evaluasi

- a. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Rastra Daerah, Tim Koordinasi Rastra Daerah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Rastra Daerah di kecamatan dan desa/kelurahan.
- b. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Rastra Daerah dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Rastra Daerah dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
- c. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Rastra Daerah dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
- d. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.

3. Pelaporan

- a. Pelaksana Distribusi Rastra Daerah Tingkat Desa/Kelurahan melaporkan pelaksanaan Program Rastra Daerah kepada Tim Koordinasi Rastra Daerah Kecamatan secara periodik setiap bulan, dengan melampirkan : Bukti Tanda Terima Penyetoran HTR, BAST dan DRP.
- b. Tim Koordinasi Rastra Daerah Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Rastra Daerah kepada Tim Koordinasi Rastra Daerah Kota secara periodik setiap triwulan (Anak Lampiran V-1).
- c. Guna kelengkapan data maka setiap bulan oleh Perum BULOG menyusun Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Rastra Daerah Kota Gunungsitoli, masing-masing untuk Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota. Untuk tingkat kecamatan ditandatangani bersama oleh Camat dan Perum Bulog (Anak Lampiran V-2) dan disampaikan kepada Tim Koordinasi Rastra Kota Gunungsitoli. Untuk tingkat kota ditandatangani bersama oleh Walikota Gunungsitoli dan Perum Bulog (Anak Lampiran V-3).
- d. Tim Koordinasi Rastra Daerah Kota melaporkan pelaksanaan Program Rastra Daerah kepada Ketua TKPK melalui sekretaris TKPK Kota Gunungsitoli.
- e. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Rastra Daerah dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra Daerah Kota Gunungsitoli pada awal tahun anggaran berikutnya.

- f. Perum BULOG melalui Kantor Seksi Logistik **Gunungsitoli** melaporkan pelaksanaan pendistribusian Rastra Daerah kepada Ketua Tim Koordinasi Rastra Daerah Kota Gunungsitoli dan kepada Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.

B. Pengaduan

Pengaduan pelaksanaan Program Rastra Daerah dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Rastra Daerah. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Rastra Daerah ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tikor Rastra Daerah di tingkat Desa/Kelurahan (Kepala Desa, Lurah, Pelaksana Distribusi, semua aparat/pengurus dan organisasi terkait pemerintahan desa/kelurahan), Kecamatan (Pokja) dan hingga Kota.

1. Unit Pengaduan bertanggungjawab mengelola sistem pengaduan Rastra Daerah.
2. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Rastra Daerah ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya.
3. Unit Pengaduan membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Rastra Daerah. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang diatur sebagaimana pada Pengendalian tersebut di atas.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

dto

LAKHOMIZARO ZEBUA

ANAK LAMPIRAN V-1 PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 28 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 MEI 2017
TENTANG : BERAS SEJAHTERA DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN 2017

FORMAT SURAT LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM RASTRA DAERAH

Kop Kecamatan
Gunungsitoli,

Kepada Yth. :
 Ketua Tim Koordinasi Rastra
 Daerah Kota Gunungsitoli
 Cq. Kabag Perekonomian dan SDA
 Setda Kota Gunungsitoli

Nomor :
 Sifat : Penting
 Lamp. :
 Perihal: Laporan Pelaksanaan
 Program Rastra Daerah
 Bulan di
 Tahun 2017 Gunungsitoli

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Rastra
 Daerah di Kecamatan, bulan :
 Tahun 2017, sebagai berikut :

1. Penyaluran Beras :

No	Desa / Kel	Rencana Alokasi			Realisasi		
		S/d. Bln lalu	Bln ini	S/d. Bln ini	S/d. Bln lalu	Bln ini	S/d. Bln ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
dst							
Jumlah.....							

2. Hasil Monev (Permasalahan dan Saran) :

.....

3. Hasil Pengelolaan Pengaduan:

.....

Demikian disampaikan sebagai bahan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Camat

(tanda tangan dan stempel)
 (nama)
 (pangkat)
 (nip)

ANAK LAMPIRAN V-2 PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 28 TAHUN 2017
 TANGGAL : 29 MEI 2017
 TENTANG : BERAS SEJAHTERA DAERAH KOTA
 GUNUNGSITOLI TAHUN 2017

**REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA PELAKSANAAN
 PENYALURAN RASTRA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017**

KOTA : GUNUNGSITOLI
 KECAMATAN :
 ALOKASI BULAN : 2017
 DISALURKAN BULAN : 2017

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Rastra Daerah di Titik Distribusi, telah disalurkan Rastra Daerah sebanyak Kg untuk KPM, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	DESA/KELURAHAN	Jumlah KPM	Kuantum (Kg)	Nilai (Rp. 1.600/Kg)	BAST No.	Ket.
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
dst						
JUMLAH						

....., tgl - bln - 2017

CAMAT *)

KEPALA KANTOR SEKSI LOGISTIK
PERUM BULOG GUNUNGSITOLI

(tanda tangan dan stempel)

(tanda tangan dan stempel)

(nama)
 (pangkat)
 (nip)

(nama)

*) atau Pejabat yang ditunjuk Camat

ANAK LAMPIRAN V-3 PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 28 TAHUN 2017
 TANGGAL : 29 MEI 2017
 TENTANG : BERAS SEJAHTERA DAERAH KOTA
 GUNUNGSITOLI TAHUN 2017

**REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA PELAKSANAAN
 PENYALURAN RASTRA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017**

K O T A : GUNUNGSITOLI
 ALOKASI BULAN : 2017
 DISALURKAN BULAN : 2017

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Rastra Daerah di Kecamatan untuk alokasi bulan 2017, telah disalurkan Rastra Daerah sebanyak Kg untuk KPM, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TD	Jumlah KPM	Kuantum (Kg)	Nilai (Rp.)	Ket.
1	Gunungsitoli						
2	Gunungsitoli Utara						
3	Gunungsitoli Selatan						
4	Gunungsitoli Barat						
5	Gunungsitoli Idanoi						
6	Gunungsitoli Alo'oa						
JUMLAH							

....., tgl - bln - 2017

An. WALIKOTA GUNUNGSITOLI
 SEKRETARIS DAERAH
 u.b.
 KABAG PEREKONOMOIAN DAN SDA,

KEPALA KANTOR SEKSI LOGISTIK
 PERUM BULOG GUNUNGSITOLI

(tanda tangan dan stempel)

(tanda tangan dan stempel)

(nama)
 (pangkat)
 (nip)

(nama)